

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor transportasi. Perubahan ini terutama ditandai oleh pergeseran model layanan konvensional menuju sistem berbasis aplikasi digital. Dalam konteks Indonesia, transformasi tersebut tercermin melalui kemunculan layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab yang mulai beroperasi sejak awal tahun 2010-an.

Melalui inovasi aplikasi mobile, layanan ojek online menjelma menjadi moda transportasi yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Teknologi seperti GPS, koneksi internet mobile, dan sistem pembayaran digital menjadi tulang punggung utama layanan ini (Sunaryo, 2021: 32). Selain memberikan kemudahan dalam pemesanan dan pembayaran, ojek online juga menyediakan fitur keamanan, pengantaran barang, hingga transparansi tarif yang semakin meningkatkan daya tariknya di tengah masyarakat urban (Rahardjo, 2020: 41).

Fenomena ojek online bukan sekadar tren teknologi, melainkan menjadi bagian dari kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat modern. Ribuan, bahkan jutaan orang bergantung pada sektor ini baik sebagai pengguna jasa maupun sebagai mitra pengemudi. Ojek online turut meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi lainnya (Harahap, 2022: 23). Namun, pesatnya pertumbuhan layanan ini tidak diiringi dengan kesiapan sistem hukum nasional dalam memberikan landasan yuridis

yang memadai. Secara normatif, keberadaan ojek online dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi belum mendapatkan legitimasi dalam hukum positif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai hukum positif dalam sektor transportasi darat masih mengadopsi pendekatan konvensional. Pasal 1 angka 10 menyatakan:

"Angkutan umum adalah Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat dengan memungut bayaran".

Sedangkan Pasal 1 angka 11 menyatakan:

"Kendaraan Bermotor umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan umum dengan dipungut bayaran, yang meliputi kendaraan penumpang umum, bus, kendaraan barang, dan mobil bus."

Selanjutnya, tidak ada satupun pasal yang mengakui sepeda motor sebagai moda angkutan umum dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (3) UU Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa:

Pasal 5 ayat (4):

"Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang meliputi:

- a. mobil penumpang umum;*
- b. mobil bus umum; dan*
- c. mobil barang."*

Pasal 138 ayat (3):

"Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum. ".

Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang juga tidak mencantumkan sepeda motor sebagai bagian dari angkutan umum.

Ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap sepeda motor sebagai moda angkutan umum ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak signifikan terhadap operasional ojek online. Di satu sisi, ojek online secara fungsional melayani masyarakat secara luas dan mendapat dukungan sosial yang besar. Namun di sisi lain, dari aspek yuridis, keberadaannya tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Harahap, 2022: 35). Kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial ini menunjukkan adanya permasalahan yuridis yang serius.

Permasalahan ini semakin nyata ketika di lapangan praktik ojek online justru berkembang pesat dan diakui secara sosial, tetapi secara hukum masih berada di wilayah abu-abu. Ketidaksesuaian antara praktik lapangan dengan norma hukum ini memicu masalah hukum baru, mulai dari potensi pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi, sanksi hukum karena penggunaan kendaraan pribadi untuk kepentingan komersial, hingga masalah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang mengatur aspek teknis seperti keselamatan, tarif batas atas dan bawah, serta standar pelayanan minimum. Namun demikian, Permenhub ini bersifat administratif, artinya hanya mengatur tata kelola, prosedur, dan aspek operasional layanan ojek online berbasis sepeda motor, tanpa mengubah atau memberikan legalitas substantif dalam undang-undang. Karena sifatnya yang administratif, Permenhub ini tidak

dapat menggantikan atau menutup kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Sunaryo, 2021: 64).

Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pengemudi dan konsumen. Pengemudi ojek online tidak mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan hukum yang layak, sedangkan konsumen tidak memiliki jaminan perlindungan hukum setara seperti pengguna moda transportasi umum yang diakui undang-undang (Setiawan, 2021: 75). Akibatnya, ketika terjadi kecelakaan atau permasalahan hukum, posisi hukum kedua belah pihak menjadi lemah.

Situasi ini tidak hanya menjadi isu di kota-kota besar, tetapi juga di daerah seperti Singaraja dan wilayah Bali. Salah satu contoh nyata terjadi pada bulan Oktober 2023 di Singaraja, ketika seorang pengemudi ojek online berinisial I.K.P. terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Gempol Singaraja saat mengantarkan seorang penumpang menuju RSUD Buleleng. Kecelakaan tersebut terjadi akibat kendaraan roda empat yang melaju dari arah berlawanan kehilangan kendali dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh I.K.P. Akibat insiden ini, penumpang mengalami patah tulang kaki kanan dan harus menjalani operasi, sedangkan pengemudi mengalami luka cukup serius pada bagian bahu dan pinggang (Putra, 2023: 52).

Pihak keluarga penumpang kemudian mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi yang biasanya menanggung kerugian pada moda transportasi umum. Namun, klaim tersebut ditolak dengan alasan bahwa sepeda motor yang digunakan oleh pengemudi tidak termasuk kategori *kendaraan*

bermotor umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penolakan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara tegas hanya menyebut mobil penumpang umum dan mobil bus umum sebagai moda angkutan orang (Harahap, 2022: 35). Akibatnya, sepeda motor untuk ojek online tidak masuk dalam cakupan perlindungan asuransi transportasi umum.

Dampaknya, seluruh biaya perawatan medis penumpang yang mencapai lebih dari Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta), serta biaya perbaikan sepeda motor, harus ditanggung sendiri oleh pengemudi yang secara ekonomi bergantung pada penghasilan harian dari mengojek. Kasus ini memunculkan suatu permasalahan di kalangan masyarakat dan komunitas ojek online di Buleleng karena dianggap menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pengemudi maupun penumpang akibat kekosongan norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, jelas bahwa telah terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan moda transportasi ojek online. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum mampu menjawab realitas sosial dan perkembangan teknologi yang sudah jauh berkembang. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak: pengemudi, pengguna jasa, maupun penyelenggara aplikasi. Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum adalah prinsip fundamental yang harus dijamin oleh negara.

Urgensi untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau pembentukan undang-undang baru yang secara eksplisit mengatur ojek online menjadi sangat penting. Revisi ini tidak hanya penting untuk menjawab dinamika hukum dan teknologi, tetapi juga sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat pengguna dan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi.

Penelitian hukum normatif ini akan mendasarkan kajiannya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dalam hal ini belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis bentuk kekosongan hukum dan solusi normatif yang tepat dalam pengaturan ojek online sebagai angkutan umum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi tinggi, baik secara teoritis sebagai upaya pengembangan ilmu hukum, maupun secara praktis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan hukum di masa depan.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kekosongan norma dalam pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran dalam pembentukan atau revisi undang-undang yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya peran ojek online dalam kehidupan masyarakat. Di tengah pesatnya

digitalisasi sektor transportasi dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis aplikasi, ketidakpastian hukum tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sehingga dalam hal ini perlu dikaji terkait dampak ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu pada kesempatan ini akan dilakukannya penelitian yang berjudul "**PENGATURAN OJEK ONLINE SEBAGAI ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Belum adanya pengakuan yuridis terhadap ojek online sebagai angkutan umum yang telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Ketidaksesuaian praktik lapangan dengan norma hukum yang berlaku.
3. Lemahnya perlindungan hukum terhadap pengemudi dan konsumen karena kekosongan hukum,
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor bersifat administratif artinya hanya mengatur tata kelola, prosedur, dan aspek operasional layanan

ojek online serta tidak dapat menggantikan kekosongan norma dalam undang-undang.

1.3 Pembatasan Masalah

Menetapkan batasan ilmiah yang jelas terkait dengan materi penelitian menjadi penting untuk mencegah deviasi dari inti permasalahan yang telah dirumuskan. Ini memastikan analisis dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan, relevan untuk menetapkan batasan-batasan yang terkait dengan cakupan topik yang akan dibahas. Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan, ruang lingkup permasalahan akan terbatas pada pembatasan hukum yang berkaitan dengan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimana dampak ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, tujuan penelitian adalah untuk memperoleh, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang merujuk

pada perolehan pengetahuan baru mengacu pada upaya untuk memperluas dan mendalami realitas yang sudah ada. Berikut adalah tujuan penulisan dari penelitian ini.

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang kekosongan hukum atau norma kosong dalam pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- a) Untuk mengetahui dampak ketiadaan pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kekosongan peraturan penggunaan sepeda motor pada ojek online sebagai angkutan umum. Dari hasil penelitian ini, diharapkan akan ada dua jenis manfaat yang dapat dirasakan, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis, yang saling terkait. Penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak positif sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiahnya maupun dalam mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pikiran untuk aparat penegak hukum dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam kewajiban hukum dan kekosongan norma dalam menjalankan tugas dalam menegakkan kepastian hukum dalam penegakan hukum terkait pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai referensi untuk permasalahan yang sama dan sekaligus bisa mengembangkan dengan permasalahan yang sejenis namun dari sudut pandang hukum yang berbeda serta untuk tercapainya kontruksi hukum terkait pengaturan ojek online sebagai angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

